Kementerian Kesehatan
Inspektorat Jenderal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.itjen.kemkes.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/G/491/2026

TENTANG
INOVASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka evaluasi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2025;

b. bahwa salah satu komponen penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada aspek inovasi yang telah dikembangkan dan mampu meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang inovasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 778);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG INOVASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Inovasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada komponen penilaian, meliputi:

a. jenis inovasi:
   1) kebijakan/regulasi;
   2) teknologi kesehatan;
   3) teknologi sistem informasi;
   4) pelayanan publik;
   5) budaya kerja;
   6) metode kerja/SOP;
   7) MoU/perjanjian; dan
   8) produk prototipe.

b. kriteria inovasi;
   1) pembaharuan/orisinil/modifikasi;
   2) memudahkan pelayanan;
   3) mempercepat pelayanan;
   4) disebarluaskan;
   5) bermanfaat;
   6) spesifik;
   7) berkelanjutan;
   8) solusi/upaya pemecahan masalah;
   9) dapat diaplikasikan di internal dan/atau eksternal; dan
   10) percontohan nasional.

c. kategori inovasi dalam implementasi SAKIP;
   1) kualitas perencanaan;
      pemanfaatan inovasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) kualitas pengukuran kinerja;
pemanfaatan pengukuran kinerja;
3) kualitas pelaporan kinerja;
pemanfaatan pelaporan kinerja; dan
4) kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja;
pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja.

d. waktu (tahun inovasi)

e. bukti inovasi

f. dokumen pendukung dapat berupa:

1) HAKI;
2) paten;
3) ditetapkan eselon I; dan
4) pengakuan dari instansi lain.

g. Penilaian inovasi:

1) tidak ada inovasi, nilai 0;
2) dapat dihargai (memenuhi kriteria 1-9), nilai 0,5; atau
3) percontohan nasional (memenuhi kriteria 1-10), nilai 1.

KETIGA : Berdasarkan komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, daftar inovasi yang ditetapkan telah melalui tahapan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit kerja, satuan kepatuhan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal, tim Biro Perencanaan dan Anggaran, dan APIP Inspektorat Jenderal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,

RUDI SUPRIATNA NATA SAPUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/G/491/2026 TENTANG
INOVASI DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

DAFTAR INOVASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

NO	NAMA ENTITAS	NAMA INOVASI	KOMPONEN	HASIL PENILAIAN INOVASI
1	Eselon 1	Semarak (Sistem *Entry* Manajemen Rampung Keuangan)	Pelaporan Kinerja	Dapat dihargai (0.5)
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dapat dihargai (0.5)
2	Eselon 1	MKI (Manajemen Kinerja Itjen)	Pengukuran Kinerja	Dapat dihargai (0.5)
			Pelaporan Kinerja	Dapat dihargai (0.5)

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,

RUDI SUPRIATNA NATA SAPUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).